

SKRIPSI

**PENDAFTARAN TANAH WAKAF SECARA SPORADIK DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh :

ANNISA ATHAYA

2110113009

Program Kekhususan : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)



Pembimbing:

Dr. Hengki Andora, S.H., L.L.M.

Titin Fatimah, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No. Reg : 08/PK-VIII/II/2025

ABSTRAK

Pendaftaran tanah secara sporadik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk pertama kali. Pendaftaran tanah meliputi seluruh objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, termasuk tanah wakaf. Dengan adanya pendaftaran tanah wakaf secara sporadik, bertujuan untuk mengetahui tentang cara memperoleh alat bukti kepemilikan hak atas tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah wakaf memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, melindungi tanah dari potensi sengketa, dan memastikan pemanfaatannya sesuai tujuan wakaf. Pendaftaran tanah wakaf diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf untuk menjamin kepastian hukum. Dalam perolehan tanah wakaf perlu ada bukti sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana kepastian hukum penguasaan tanah wakaf berupa hak milik yang belum didaftarkan, Kedua, bagaimana prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf secara sporadik? Ketiga, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi terhadap pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Lima Puluh Kota? Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa masih minimnya pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Lima Puluh Kota bahkan ada dari beberapa nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih belum melakukan sertifikasi tanah wakaf. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang menghambat pensertipikatan tanah wakaf, diantaranya minimnya sosialisasi pemerintah terkait pendaftaran tanah wakaf, serta jarak kantor pertanahan yang jauh dari lokasi persebaran tanah wakaf. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan adanya tanah yang masih berstatus sengketa juga menjadi kendala yang signifikan.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Sporadik, Tanah Wakaf